

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Bab ini memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Uraian tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian komparatif, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Hisa Hasanah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ARBA KECAMATAN SUNGAI PANDAN)”. Kesimpulan dan hasil penelitian tersebut adalah ditemukan bahwa upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan kepada para pedagang, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta keterbatasan fasilitas relokasi yang disediakan. Para PKL cenderung kembali berjualan di area terlarang karena lokasi relokasi dinilai tidak strategis. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan masih belum optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif dari



pemerintah agar kebijakan tersebut dapat diterima serta berjalan efektif tanpa mengabaikan hak ekonomi para pedagang.

2. Zainal Mustofa, Universitas Galuh Jawa Barat (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI /LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI CIHIDEUNG” Kesimpulan dan hasil penelitian tersebut adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Cihideung masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun terdapat upaya dan langkah-langkah dari Satpol PP untuk menertibkan PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku, komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait belum berjalan optimal. Kurangnya sinergi antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan para pedagang menyebabkan kebijakan penertiban tidak sepenuhnya efektif dan PKL masih sering beroperasi di area yang tidak diizinkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. keberhasilan penataan dan penertiban PKL di Cihideung sangat bergantung pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi para pedagang. Pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan PKL terhadap peraturan dan mendukung ketertiban di wilayah tersebut.

Pada penelitian Hisa Hasanah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023) dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ARBA KECAMATAN SUNGAI PANDAN)”. Memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik demi kepentingan bersama, yang dapat berupa peraturan, program, maupun keputusan pejabat negara, serta bersifat mengikat dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi mencakup upaya untuk menerapkan program atau keputusan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata guna mencapai tujuan tertentu sebagaimana dirancang oleh pembuat kebijakan.

Secara umum, implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement*, yang berarti melaksanakan atau menjalankan. Dalam

konteks kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting setelah suatu kebijakan ditetapkan, di mana kebijakan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor pelaksana untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan kebijakan, terutama keputusan yang telah dibuat dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif. Implementasi merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Meter & Horn (dalam Subarsono, 2011) Mereka juga menekankan bahwa implementasi merupakan tahap antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan (*policy outcomes*). Implementasi dinilai berhasil bila tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien oleh pelaksana.

Menurut Fritz Sager, Céline Mavrot & Lael R. Keiser (2024) Dalam *Handbook of Public Policy Implementation* (2024), para penulis mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap inti dalam proses kebijakan publik yang menekankan bagaimana pelaksana kebijakan (implementers) mempunyai peran aktif bukan hanya sebagai penerima instruksi tetapi juga sebagai pengubah dan penyesuaian kebijakan dalam konteks nyata (street-level implementation, discretionary behaviour).

Menurut Kurhayadi (2023) dalam artikel “*Public Policy Implementation: A Theoretical Review*” menjelaskan bahwa implementasi adalah proses dinamis yang tidak hanya menerjemahkan kebijakan ke bentuk tindakan, tetapi juga melibatkan interaksi aktif antara berbagai unsur: tujuan kebijakan, aktor pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan konteks lingkungan sosial-politik.

Menurut Thephoe & Kalyanamitra, (2025) menyebut bahwa implementasi kebijakan adalah eksekusi hukum/kebijakan melalui kolaborasi antara berbagai stakeholder, organisasi, prosedur, dan teknik kontrol untuk mencapai tujuan kebijakan. Ia bisa dilihat dari sisi proses, output, dan outcome.

Menurut Ferdinand Tönnies (2005) implementasi kebijakan merupakan proses sosial yang mempertemukan dua bentuk masyarakat, yaitu *Gemeinschaft* (komunitas tradisional yang berbasis ikatan emosional dan solidaritas) dan *Gesellschaft* (masyarakat modern yang berbasis aturan formal dan rasionalitas). Dalam konteks ini, implementasi kebijakan akan efektif jika mampu menyesuaikan antara nilai-nilai komunitas lokal dengan sistem birokrasi yang formal. Kegagalan memahami ikatan sosial dalam komunitas dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Michel Foucault (1977), implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk praktik kekuasaan yang beroperasi melalui pengawasan, disiplin, dan normalisasi perilaku. Negara menggunakan kebijakan untuk mengatur

masyarakat secara halus namun efektif, melalui pengendalian ruang, waktu, dan tindakan individu. Dalam konteks penertiban, kebijakan menjadi alat untuk menciptakan tatanan sosial sesuai dengan norma kekuasaan yang berlaku.

Menurut John Rawls (1971), implementasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan, khususnya keadilan distributif. Kebijakan negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan sosial.

Menurut Adam Smith (1776), kebijakan publik seharusnya tidak terlalu membatasi kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan yang baik adalah yang memfasilitasi kebebasan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme invisible hand. Terlalu banyak intervensi negara dalam aktivitas ekonomi, termasuk penertiban sektor informal, dapat merusak efisiensi dan keadilan pasar.

Beberapa definisi tentang Implementasi Kebijakan di atas dapat dikemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap penting yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan pencapaian hasilnya. Implementasi berhasil ketika tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga berperan aktif menyesuaikan kebijakan sesuai

kondisi nyata di lapangan. Proses ini bersifat dinamis dan melibatkan interaksi antara tujuan, pelaksana, sumber daya, komunikasi, serta konteks sosial dan politik. Selain itu, implementasi memerlukan kolaborasi berbagai pihak dan mekanisme pengendalian agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan.

2. Tujuan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bertujuan untuk menjembatani antara tahap perumusan kebijakan dengan pencapaian hasil yang diinginkan secara nyata di lapangan. Tujuan utama dari implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dan disusun dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disini ada beberapa tujuan Implementasi Kebijakan yaitu :

- a. Memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat terealisasi dan mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Mengubah kebijakan abstrak menjadi program, kegiatan, atau tindakan operasional di lapangan.
- c. Melaksanakan kebijakan dengan cara yang paling tepat guna dan hemat sumber daya.
- d. Menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menciptakan keteraturan.
- e. Menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di lapangan.

- f. Menggunakan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
- g. Membangun sinergi antar berbagai pihak yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar.
- h. Melibatkan masyarakat, pelaksana, dan pemangku kepentingan lain dalam proses implementasi.
- i. Menjamin bahwa kebijakan memberikan manfaat nyata dan perbaikan kualitas hidup bagi sasaran kebijakan.
- j. Membuat pelaksanaan kebijakan berjalan terus menerus dan berkelanjutan sesuai tujuan jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Tujuan implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan secara efektif dan efisien melalui penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi bertujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan, menyesuaikan pelaksanaan dengan konteks sosial dan budaya, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, implementasi kebijakan juga mendorong koordinasi dan partisipasi aktif berbagai pihak terkait agar kebijakan berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan menjamin keberlanjutan tujuan kebijakan dalam jangka panjang.

3. Fungsi Implementasi Kebijakan

Dalam proses Implementasi Kebijakan akan menjalankan delapan fungsi berikut :

a. Mewujudkan Kebijakan menjadi Tindakan Nyata

Fungsi utama implementasi adalah menerjemahkan kebijakan yang bersifat normatif menjadi program dan kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan di lapangan.

b. Menjembatani Perumusan dan Pencapaian Tujuan

Implementasi berperan sebagai penghubung antara tahap perumusan kebijakan dan pencapaian hasil yang diharapkan sehingga kebijakan tidak hanya menjadi dokumen tetapi benar-benar terlaksana.

c. Mengatur Penggunaan Sumber Daya

Implementasi mengatur pemanfaatan sumber daya manusia, dana, dan sarana agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.

d. Menjamin Kepatuhan terhadap Kebijakan

Fungsi implementasi juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tercipta keteraturan.

e. Mengadaptasi Kebijakan dengan Kondisi Lapangan

Implementasi berfungsi menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan pelaksanaan agar kebijakan relevan dan dapat diterima.

f. Membangun Koordinasi dan Sinergi

Fungsi implementasi mencakup penyelarasan dan koordinasi antara berbagai aktor dan lembaga yang terlibat agar pelaksanaan kebijakan berjalan terintegrasi.

g. Memfasilitasi Evaluasi dan Perbaikan

Implementasi menyediakan mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi sehingga kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan jika diperlukan.

h. Mendorong Partisipasi Stakeholder

Implementasi membuka ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan dukungan dan efektivitas.

4. Implementasi yang baik

Implementasi kebijakan yang baik merupakan suatu proses penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan baik yang berbentuk undang-undang, peraturan, maupun keputusan administratif ke dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang baik tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur formal atau perintah atasan, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara substantif.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan yang baik harus dilandasi oleh beberapa elemen penting. Pertama, tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh

pelaksana di lapangan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Kedua, dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana, serta komunikasi horizontal antarunit pelaksana, agar terjadi keselarasan informasi dan koordinasi yang baik selama proses pelaksanaan berlangsung. Ketiga, implementasi yang baik juga membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia yang profesional, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan teknologi yang relevan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, sikap, komitmen, dan kapasitas para pelaksana kebijakan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi.

Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik tentang isi dan tujuan kebijakan, serta memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian hasil, akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif. Selain itu, struktur organisasi birokrasi yang menjalankan kebijakan juga harus mendukung proses implementasi melalui pembagian peran yang jelas, mekanisme kerja yang efisien, serta sistem kontrol dan evaluasi yang efektif. Tidak kalah penting, proses implementasi kebijakan harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat setempat agar pelaksanaan kebijakan tidak bersifat kaku atau menimbulkan resistensi.

Menurut Ferdinand Tönnies (2005), implementasi kebijakan yang baik dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- a. Memahami Struktur Sosial Komunitas (*Gemeinschaft*) Ferdinand Tönnies membedakan dua bentuk masyarakat: *Gemeinschaft* (komunitas) dan *Gesellschaft* (masyarakat formal/negara modern). Dalam konteks implementasi kebijakan, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa sebagian masyarakat, seperti pedagang kaki lima (PKL), berada dalam lingkungan komunitas tradisional yang saling mengenal, menjalin solidaritas, dan memiliki hubungan emosional yang kuat. Implementasi kebijakan yang tidak memahami struktur sosial ini berisiko menimbulkan resistensi sosial, karena kebijakan dianggap mengabaikan nilai-nilai lokal yang hidup di dalam komunitas tersebut.
- b. Menjembatani Dua Dunia: *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*
Implementasi kebijakan yang baik menurut pendekatan Tönnies adalah implementasi yang mampu menjembatani dua sistem sosial yang berbeda: nilai kekeluargaan dan komunal di dalam *Gemeinschaft*, dengan nilai hukum, efisiensi, dan rasionalitas dari *Gesellschaft*. Artinya, pelaksanaan kebijakan tidak boleh semata-mata berdasarkan logika birokrasi dan aturan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan cara pandang, norma, dan realitas sosial masyarakat akar rumput.
- c. Mengedepankan Pendekatan Partisipatif dan Dialogis Dalam implementasi kebijakan, pendekatan top-down (dari atas ke bawah) yang bersifat memaksa sering kali menimbulkan penolakan. Maka, Tönnies secara tidak langsung mengajarkan bahwa pelibatan

masyarakat khususnya yang berada dalam ikatan *Gemeinschaft* menjadi penting. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, mendengarkan suara masyarakat, dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tersebut diterima secara sosial.

- d. Menghindari Pemutusan Ikatan Sosial dalam Komunitas Salah satu kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah ketika negara memaksa kebijakan yang justru merusak ikatan sosial dalam suatu komunitas. Misalnya, penggusuran atau penertiban PKL yang dilakukan secara paksa tanpa solusi yang manusiawi dapat merusak struktur *Gemeinschaft* yang selama ini menjadi sumber dukungan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang baik harus mempertahankan atau bahkan memperkuat ikatan sosial, bukan menghancurkannya.
- e. Menumbuhkan Rasa Memiliki terhadap Kebijakan Jika kebijakan diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan pendekatan kekeluargaan, maka masyarakat akan merasa memiliki kebijakan tersebut. Ini menciptakan dukungan sosial dan memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang diterima secara sosial akan lebih mudah diimplementasikan secara efektif.
- f. Menyeimbangkan Rasionalitas dan Moralitas Dalam *Gesellschaft*, keputusan diambil secara rasional dan berdasarkan aturan formal. Namun, menurut Tönnies, implementasi yang terlalu kaku dan

rasional tanpa mempertimbangkan aspek moral, budaya, dan empati terhadap kondisi masyarakat akan menjauhkan negara dari rakyat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus seimbang: rasional dari sisi birokrasi, dan bermoral dari sisi sosial.

5. Pasar

Pasar adalah sebuah ruang atau mekanisme yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, di mana terjadi proses interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa. Tidak hanya sekadar tempat fisik seperti pasar tradisional atau toko-toko, pasar juga bisa berbentuk sistem yang lebih abstrak, seperti platform digital atau pasar online yang memungkinkan orang bertransaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam pasar, setiap individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual menawarkan produk atau layanan yang mereka miliki, sementara pembeli membawa kebutuhan dan keinginan mereka beserta kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui interaksi yang berlangsung, pasar berfungsi untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme tawar-menawar antara penawaran dan permintaan, sekaligus mengatur alokasi sumber daya secara efisien agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Selain sebagai pusat transaksi ekonomi, pasar juga memiliki peran sosial yang tidak kalah penting, yaitu sebagai tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang memperkuat

jaringan komunitas. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pasar kini tidak hanya beroperasi dalam batas-batas geografis tertentu, tetapi juga dapat menjangkau berbagai daerah dan bahkan negara, sehingga memperluas peluang dan tantangan dalam kegiatan ekonomi modern.

Di sisi lain pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial suatu produk atau jasa yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, serta kesediaan dan kemampuan untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka menekankan bahwa pasar tidak hanya berupa tempat fisik, melainkan sebuah konsep yang mencakup seluruh individu atau kelompok yang menjadi target dari penawaran produk atau layanan. Ukuran dan karakteristik pasar sangat bergantung pada jumlah orang yang terlibat, tingkat permintaan, serta daya beli mereka, yang kemudian mempengaruhi strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang pasar menjadi kunci bagi perusahaan untuk merancang produk, menentukan harga, dan membangun komunikasi pemasaran yang efektif agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal dan mencapai keberhasilan dalam persaingan bisnis (Kotler dan Armstrong (2023)).

Pasar mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Distribusi

Pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar perindustrian barang dari produsen kepada konsumen. Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen menyalurkan barang-barangnya baik langsung maupun tidak langsung.

b. Fungsi Promosi

Melalui pasar, pihak produsen dapat mempromosikan barang-barang hasil produksinya kepada calon konsumen dan masyarakat luas.

c. Fungsi Pembentuk Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

6. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat BAB VIII Pasal 24 Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu. Dalam PERDA tersebut, pedagang kaki lima kemungkinan termasuk dalam objek regulasi ketertiban umum karena aktivitas dagang di ruang publik bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, berikut poin-poin yang dapat disimpulkan :

1. PKL sebagai subjek regulasi pendukung ketertiban umum,

Karena PERDA ini mengatur aspek ketertiban umum, maka aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik (trotoar, halaman pasar, pinggir jalan) dapat dikategorikan sebagai hal yang diatur di bawah payung peraturan ini.

2. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas di ruang publik, PERDA ini memberikan dasar hukum kepada aparat pemerintah daerah (termasuk Satpol PP) untuk menertibkan aktivitas yang dinilai mengganggu fungsi ruang publik dan ketertiban masyarakat.
3. Penertiban harus sesuai dengan norma ketertiban dan ketentraman, penertiban terhadap PKL tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tindakan penertiban harus selaras dengan norma-norma ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan dalam peraturan daerah PERDA ini bermaksud menjaga agar masyarakat merasa aman tenang, dan ruang publik tetap tertib serta estetik.
4. Perlindungan warga dan fasilitas publik, PERDA ini juga bermaksud melindungi warga dan fasilitas umum agar tidak dirusak atau disalahgunakan dalam kegiatan yang mengganggu ketertiban. Aktivitas PKL yang melanggar garis bangunan, merusak fasilitas kota atau mengganggu lalu lintas bisa dikenai tindakan.
5. Keseimbangan antara kepentingan sosial dan kepentingan kota, Dalam melaksanakan penertiban PKL, pemerintah

daerah harus mempertimbangkan kepentingan umum (ruang kota, ketertiban) dan kepentingan masyarakat kecil (mata pencaharian PKL). Regulasi ini memberi landasan bagi penertiban, tetapi juga memberi tanggung jawab agar pelaksanaannya tidak meminggirkan warga. Tujuan “tertib, tentram, nyaman, kondusif” menunjukkan bahwa penertiban bukan hanya soal pengusiran, tetapi penciptaan kondisi yang harmoni antara ruang kota dan aktivitas warga.

Menurut Fritz Sager, Céline Mavrot & Lael R. Keiser (2024) Dalam *Handbook of Public Policy Implementation*, mereka mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap inti dari proses kebijakan publik, di mana pelaksana tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga berperan aktif menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam hal kebijakan PKL, pelaksana di lapangan (misalnya Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan pemerintah daerah) harus mampu mengakomodasi kepentingan PKL sambil tetap menjaga ketertiban umum.

C. Kerangka Pemikiran

Peneliti tertarik melakukan penelitian bagaimana Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini memfokuskan Pasar Alabio di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari teori Ferdinand

Tönnies (2005) antara lain dan di gambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti 2025